



PENETAPAN
Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Curup yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam Persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Curup 18 Desember 1990, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bengkulu 20 Desember 1988, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**".

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat di Persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Maret 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup tanggal 20 Maret 2019 dalam register gugatan Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Crp, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan/uraian sebagaimana tersebut di dalam surat gugatannya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri ke persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula

Hal 1 dari 4 hal Pen No. 147/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya.

Bahwa, Penggugat selanjutnya menyatakan akan mencari solusi terhadap permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan mohon agar perkara yang sedang diajukan agar dicabut terlebih dahulu.

Bahwa pemeriksaan perkara selengkapannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 25 April 2019 di depan persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya karena akan mencari solusi dahulu terhadap permasalahan dengan Tergugat dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban maka terhadap kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut tidak perlu mendapat persetujuan dari Tergugat sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan tersebut, gugatan Penggugat harus dinyatakan telah selesai, dan terhadap pencabutan tersebut perlu diberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut, tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 271 RV (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering), oleh karenanya permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan dan perkara tersebut harus dinyatakan selesai karena dicabut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan

Hal 2 dari 4 hal Pen No. 147/Pdt.G/2019/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini harus dibebankan kepada Penggugat seperti yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 147/Pdt.G/2019/PA.Crp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Curup untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh **Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri, S.Ag, M.H**, dan **Nidaul Husni, S.HI, M.H.**, sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu **Elsi Suryani, S.H** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal 3 dari 4 hal Pen No. 147/Pdt.G/2019/PA.Crp



Syamdarma Futri, S.Ag, M.H.

Nidaul Husni, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti

Elsi Suryani, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp 150.000,00 |
| 4. Biaya PNBP Penggugat | Rp 10.000,00 |
| 5. Biaya PNBP Pencabutan | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00. |
| 7. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp 6.000,00.</u> |
| Jumlah | Rp 291.000,00. |

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 4dari4 hal Pen No. 147/Pdt.G/2019/PA.Crp